



PERSYARATAN PENDAFTARAN CERAI TALAK (PIHAK LAKI-LAKI)

1. Surat Gugatan rangkap 5 disertai softcopy (CD/Flashdisk)
2. Fotokopi KTP Pemohon dan Termohon yang di Nazegelelen dan leges di Kantor POS
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Asli dan Fotokopi Buku Nikah yang di Nazegelelen dan leges di Kantor POS
5. Surat Izin Atasan bagi PNS, TNI, POLRI yang di Nazegelelen dan leges di Kantor POS
6. Surat Keterangan Domisili Termohon dari Kepala Desa tempat tinggal Termohon
7. Fotokopi Surat Keterangan perginya Termohon yang menerangkan bahwa sekarang tidak diketahui alamat/keberadaanya dari Desa tempat tinggal Termohon. yang di Nazegelelen dan leges di Kantor POS
8. Membayar Panjar Biaya Perkara (berdasarkan radius Pemohon dan Termohon)

KETERANGAN

Persyaratan ini merupakan persyaratan awal, untuk selanjutnya mengikuti petunjuk dan perintah dari Majelis Hakim dalam Persidangan.